



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang Demokratis aman dan tertib perlu adanya pengaturan yang jelas terhadap proses dan tahapan serta keterlibatan pihak yang terkait dalam ketentuan pelaksanaannya;
 - b. bahwa guna terlaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disempurnakan pengaturannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KABAG HUKUM	SEKDA	AS	SEKDA	WABUP
9	h	P	P	1

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat keterangan sebagai WNI dari pejabat tingkat kabupaten;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

KAPAL HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	1

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
 - j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan; dan
 - l. menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai adat dan budaya masyarakat, yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos atau secara elektronik (*E-Voting*) salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pemberian suara secara elektronik (*E-Voting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan apabila sarana dan prasarana penunjang telah tersedia.

KABAG HUKUM	SKP	ASST	SEKDA	WAPUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Tata Cara Pelaksanaan Pemberian suara secara elektronik (*E-Voting*) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. Penambahan lima Pasal di antara Pasal 51 dan Pasal 52, yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, dan Pasal 51E, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
- d. penetapan.

Pasal 51B

Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A huruf a, meliputi :


- a. pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 15 hari terhitung sejak Kepala Desa di berhentikan;
- b. penentuan dan penetapan Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. penyusunan dan pengajuan Rancangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak Panitia terbentuk.
- d. persetujuan Pejabat Kepala Desa terhadap Rancangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pelaksana.

KABAG HUKUM	SEKDA	ASST SEKDA	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 51C

Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A huruf b, meliputi :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon pengganti antar waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak disetujuinya Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- c. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;
- d. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- e. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
- f. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- g. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pada huruf c, lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan kepala desa antar waktu melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria



- pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain;
- h. persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah uji kompetensi, kepatutan dan kelayakan tentang pengelolaan dan atau manajemen Pemerintahan Desa;
 - i. uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51D

Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A huruf c, meliputi :

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. penentuan mekanisme pemilihan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- d. calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dalam musyawarah Desa yang pengaturannya ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- e. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
- f. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- g. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih.

KABAG HUKUM	SEKDA	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 51E

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A huruf d, meliputi :

- a. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- b. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu BPD membentuk panitia melalui musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan keanggotaan berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia maksimal 9 (sembilan) orang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dengan susunan ganjil.
- (3) Susunan kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak Kepala Desa diberhentikan dan salinannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

KABAG HUKUM	SKPD	ASST	SEKDA	WASJIP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Perangkat Desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah maksimal 3 (tiga) orang, dan dapat diambil dari unsur sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan atau dusun dan atau pelaksana teknis.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah maksimal 3 (tiga) orang, dan dapat diambil dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Unsur Karang Taruna.
- (6) Tokoh Masyarakat berjumlah maksimal 3 (tiga) orang, dan dapat diambil dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidikan.
- (7) Persyaratan Tokoh Masyarakat yang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari :

- a) Ketua merangkap Anggota;
- b) Sekretaris merangkap Anggota;
- c) Bendahara merangkap Anggota;
- d) Beberapa Anggota merangkap seksi.

8. Penambahan empat Pasal, diantara Pasal 53 dan Pasal 54, yakni Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C dan Pasal 53D, sebagai berikut :

Pasal 53A

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mempunyai tugas dan wewenang :

KABAG HUKUM	SKPD	ASPI	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	1

- a. menyusun dan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
- b. menyusun dan menetapkan tata-tertib pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa;
- d. menentukan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- e. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- f. melakukan pemeriksaan/penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa;
- g. menetapkan Para Calon Kepala Desa Antar Waktu yang akan dipilih dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- h. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih sesuai hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- i. menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 53B

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mempunyai hak dan kewajiban:

- a. bersikap jujur, adil, transparan dan penuh tanggungjawab;
- b. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- c. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu secara profesional, transparan berkualitas dan penuh tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan jadwal yang ditetapkan;
- d. mengajukan rancangan kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
9	9	9	9	9

- e. mendapatkan biaya yang cukup untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu secara baik dari Pemerintah Desa;
- f. memperoleh honor dan biaya operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mendapatkan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah secara berjenjang;
- h. menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan jalannya proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 53C

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mempunyai Kode Etik dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

- a. menghindari sikap dan tindakan yang dapat merusak demokrasi dan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dan apabila mencalonkan maka harus mengundurkan diri dan diberhentikan dari kepanitiaan;
- c. tidak menerima sesuatu apapun dari calon atau pihak manapun yang dapat merusak pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 53D

Dalam Melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bertanggungjawab kepada BPD.

9. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Peserta musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa setempat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil dari unsur Lembaga

KABAG HUKUM	SKPL	APT	SEKDA	WARUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Unsur Karang Taruna.

- (3) Tokoh Masyarakat dapat diambil dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, serta unsur masyarakat Desa setempat dapat diambil dari perwakilan Kelompok Tani, Nelayan, Pengrajin, Pemerhati Perempuan dan/atau perlindungan anak, atau perwakilan masyarakat miskin.
 - (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - (5) Jumlah peserta Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dengan susunan ganjil serta mempertimbangkan jumlah penduduk dan sebaran penduduk di setiap wilayah dusun.
 - (6) Kehadiran peserta musyawarah dalam pelaksanaan musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan undangan dari Panitia atas persetujuan BPD.
 - (7) Peserta musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang mewakili unsur masyarakat harus membawa surat rekomendasi dari pengurus unsur masyarakat yang diwakilinya.
 - (8) Mekanisme penentuan kepesertaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Teknis dan mekanisme pelaksanaan musyawarah dalam pemilihan kepala desa antar waktu harus disepakati oleh musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

KABAG HUKUM	SKPD	AG 1	SEKDA	WASUP
9	9	9	9	9

- (2) Pelaksanaan musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dipimpin oleh Ketua BPD dibantu oleh Panitia Pemilihan dan untuk teknis pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa Antar Waktu dapat ditempuh dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (4) Penentuan salah satu tata cara pemilihan kepala Desa Antar Waktu baik melalui musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara diatur dan disepakati oleh musyawarah desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

11. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pelanggaran terhadap larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Calon kepala desa, tim kampanye dan relawan atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada para pihak penyelenggara pemilihan kepala desa, pemilih maupun peserta musyawarah desa baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
 - a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

KABAG HUKUM	SKPD	AST	SEKDA	WABUP
4	9	8	8	9

- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(3) Pelanggaran atas pelaksanaan tahapan pemilihan dikenai:

- a. sanksi peringatan secara tertulis;
- b. sanksi tindakan untuk tidak berbuat sesuatu yang menjadi bagian tahapan pemilihan;
- c. sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sanksi digugurkan sebagai calon kepala desa.

12. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak membatalkan tahapan pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3) Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sebelum diundangkan Perda ini, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KABAG HUMUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WAGUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 1

Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO: (1/3/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Seiring dengan dengan pelaksanaan Pemerintahan di tingkat desa tidak bisa dipungkiri adanya Kepala Desa yang tidak bisa melanjutkan tugasnya akibat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya ataupun yang meninggal dunia, sementara masa jabatan yang tersisa masih lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang lowong perlu dilakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Dengan demikian maka untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ini perlu diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, baik unsur yang terlibat maupun Mekanisme dan Tahapan terhadap proses pelaksanaannya.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala belum mengatur secara jelas tentang tahapan dan mekanisme serta unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu, sehingga perlu dilakukan penyempurnaannya, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam proses pelaksanaannya.

Di samping pengaturan tentang pemilihan kepala desa antar waktu, dengan adanya regulasi terbaru yang mengatur tentang desa, serta pelaksanaan pemilihan pemilihan kepala desa, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian setiap produk hukum daerah yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	IS	SEKTA	WABUP
g	h	i	j	k

Angka 2

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 51A

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

KABAS HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
9	9	0	8	9

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 51B

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 51C

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 51D

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 51E

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Angka 7

Pasal 53

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Angka 8

Pasal 53A

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas



Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 53B

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 53C

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 53D

Cukup jelas

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
h	h	h	h	h

2	1	0	8	4
MAKAS	SIKID	01	SEBDA	WARUP

Cukup jelas

huruf a

Ayat (1)

Pasal 78

Angka 11

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 60

Angka 10

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 54

Angka 9

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR


KABAG HUKUM	SKPD	AS1	SEKDA	WABUP
9	1	2	3	4

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI DEWI R. NANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003